4930

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Raya Bandara Juanda SurabayaTelepon (031) 8671330, 8675082, 8665607,
8677183, 8676645 - 48, Fax. (031) 8671330
Website: www.diskopjatim.go.id dan E-mail : dinas-Koperasi@diskopjatim.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 518.6/USP/29/SKKC/103.3/2007

TENTANG

PEMBUKAAN KANTOR CABANG
KOPERASI MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR

NOMOR BADAN HUKUM : 518.1/PAD/BH/08/103/2004
TANGGAL 7 JUNI 2004

KEPALA DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan pembukaan Kantor Cabang dari Pengurus Koperasi Makmur Sejati Jawa Timur Nomor : 31/KSU.MS/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Unit Simpan Pinjam Koperasi kepada anggota maka Koperasi dapat membuka jaringan pelayanan Simpan Pinjam.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur tentang Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Makmur Sejati Jawa Timur, Badan Hukum Nomor: 518/PAD/BH/08/103/2004 tanggal 7 Juni 2004 di Jalan Pengging No. 26, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 116 Tahun 1992).

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 1995).

3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor : 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 17 tahun 2000 tentang Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur.

6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/91/KPTS/013/2005 tentang Penugasan Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran serta Penetapan Keputusan Hasil Klasifikasi Koperasi Propinsi Jawa Timur.

Memperhatikan : Surat persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Makmur Sejati Jawa Timur di Kabupaten Lamongan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kabupaten Lamongan Nomor : 518/806/413.110/2007 tanggal 27 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui pembukaan Kantor Cabang Koperasi Makmur Sejati Jawa Timur Badan Hukum Nomor: 518.1/PAD/BH/08/103/2004 tanggal 7 Juni 2004, berkedudukan di Jalan Jombang No. 20, Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

KEDUA : Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk Unit Simpan Pinjam dan penyalurannya serta mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.

KETIGA : Pengurus Koperasi Makmur Sejati Jawa Timur wajib melaporkan Pembukaan Kantor Cabang tersebut kepada Rapat Anggota Koperasi Makmur Sejati Jawa Timur dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Menunjuk Pemerintah Kabupaten Lamongan Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan sebagai Pembina Kantor Cabang Koperasi Makmur Sejati Jawa Timur di Kabupaten Lamongan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : Surabaya
PADA TANGGAL : 3 Oktober 2007

KEPALA DINAS KOPERASI,
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
PROPINSI JAWA TIMUR

Drs. BRAMAN SETYO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 510 100 704

Tembusan Yth. :
1. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I c.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM di Jakarta
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
3. Bupati Lamongan, di Lamongan
4. Kepala Dinas Perindutrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Lamongan, di Lamongan.

Sertifikat

Nomor : 518.6/ USP/ 29 /SK KC/103.3/ 2007

Diberikan Kepada

Nama Koperasi : KOPERASI MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR

Nomor /Tgl. Badan Hukum : 518.1/PAD/BH/XVI/08/103/2004, Tanggal 7 Juni 2004

Alamat Kantor Pusat : Jalan Pengging No. 26, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang

MEMBUKA KANTOR CABANG DAN MELAKSANAKAN USAHA SIMPAN PINJAM DI

Jalan Jombang No. 20, Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan

Ditempatkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 3 Oktober 2007

KEPALA DINAS KOPERASI,
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
PROPINSI JAWA TIMUR

Drs. Ec. BRAMAN SETYO, MSi
NIP. 510 100 704